



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI
DENGAN
BMT UGT NUSANTARA CABANG GLENMORE BANYUWANGI
Nomor: 31.5/ 37 /FEBLIAIDA/A.4/X/2021

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS MAHASISWA

Pada hari ini Kamis, 14 Oktober 2021 bertempat di Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi yang bertanda tangan dibawah ini;

1. **Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E. MH. MM. CRP. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIDA Blokagung Banyuwangi**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas, yang berkedudukan di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Achmad Hasan Hasyim, S.E. Pimpinan**, bertindak untuk dan atas nama **BMT UGT Nusatara Cabang Glenmore Banyuwangi**, yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian selama 5 (lima) tahun dengan **BMT UGT Nusatara Cabang Glenmore Banyuwangi**, sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal I

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung Banyuwangi.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di BMT UGT Nusatara Cabang Glenmore Banyuwangi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung Banyuwangi dan **BMT UGT Nusatara Cabang Glenmore Banyuwangi**.
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung Banyuwangi dan **BMT UGT Nusatara Cabang Glenmore Banyuwangi**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang dilaksanakan di **BMT UGT Nusatara Cabang Glenmore Banyuwangi** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2(dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 5

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat di perpanjang atau diperbarui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2(dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 6

1. Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
2. Force majeure adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi force majeure, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 Jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 Jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.**

BAB VIII
LAIN-LAIN
PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**,serta akan di buat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1(satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**,serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lely Ana Ferawati', is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'INSTITUT ACAMA ISLAM DARUSSALAM', 'FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS', 'FEBI', and 'BLOKAGUNG - BANYUWANGI'.

Lely Ana Ferawati, E, S.E. MH. MM. CRP

PIHAK KEDUA

**Pimpinan BMT UGT Nusatara
Cabang Glenmore Banyuwangi**



Achmad Hasan Hasyim, S.E